

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang peneliti tulis berkenaan dengan pengelolaan hotel syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dan juga ditinjau dari segi etika bisnis islam menemukan beberapa fakta menarik tentang kesesuaian pengelolaan Rahayu residence syariah dengan fatwa DSN-MUI dan juga kesesuaian dengan prinsip etika bisnis islam. Dalam penelitian ini banyak sekali bentuk pengelolaan hotel dari fasilitas dan layanan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal meskipun terdapat point yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Rahayu residence syariah. Begitu pula dengan tinjauan etika bisnis islam dari pengelolaan Rahayu residence dalam analisa yang peneliti buat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada etika bisnis islam. Dari hasil analisis yang sudah peneliti sampaikan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rahayu resident syariah dalam pengelolaan nya dibagi menjadi empat bagian, bagian yang pertama adalah pengelolaan dilihat dari segi fasilitas, pada bagian ini menerangkan tentang fasilitas yang ada pada Rahayu resident syariah berupa kamar yang sesuai tipe, parkir, musollah, lobby serta berbagai fasilitas penunjang seperti toilet yang terpisah, wifi, tv, AC, dapur dan parkir. Tidak ketinggalan dengan fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang halal. Selain memberikan memberikan layanan fasilitas fisik pihak Rahayu resident syariah juga melakukan pelayanan kebersihan setia fasilitas untuk mendukung kenyamanan dari tamu yang menginap. Dalam analisa pengelolaan bagian ini termasuk dalam aspek produk. Pengelolaan yang kedua adalah pengelolaan Rahayu resident syariah dilihat dari segi penyewaan kamar. Dalam pengelolaan bagian ini pihak hotel bekerja sama dengan platform digital seperti Traveloka.co dll. Hal ini adalah bagian dari

perkembangan pemasaran dan juga untuk memudahkan calon tamu karena bisa langsung melihat spesifikasi kamar. Kemudian dalam transaksi nya menggunakan akad ijarah sesuai dengan prinsip syariah. Bagian ini dianalisa pengelolaan masuk dalam aspek manajemen. Bagian pengelolaan yang ketiga adalah pengelolaan dilihat dari segi penerimaan tamu. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pihak Rahayu resident syariah menerapkan sistem 5S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun) serta mewajibkan semua karyawanya berpakaian dengan baik dan sopan pada analisa pengelolaan bagian ini termasuk dalam aspek pelayanan. Selanjutnya adalah pengelolaan dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Disini dijelaskan bahwa syarat mutlak untuk menjadi karyawan di Rahayu resident syariah adalah harus beragama islam. Namun pihak hotel tidak mespesifikasikan pada pendidikan tertentu. Kemudian para karyawan diminta untuk bekerja sesuai standrt operasional yang berlaaku pada bisnis syariah. Bagian ini dalam analisis pengelolaan termasuk dalam aspek pelayanan dan manajemen.

2. Pengelolaan Rahayu resident syariah dari segi fasilitas apabila ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang tersedianya fasilitas yang baik dan juga menjaga kebersihan dan kesucian sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/2016 bagian 3 yang berbunyi:

“hotel syariah harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kenyamanan dan kesucian tempat”. Hal ini juga berlaku untuk penyediaan makanan dan minuman halal di Rahayu resident syariah juga sudah sesuai dengan fatwa bagian 3 a yang berbunyi *"Penyelenggara Pariwisata Syariah wajib menyediakan produk dan layanan wisata yang halal dan sesuai dengan prinsip Syariah."* Pengelolaan Rahayu resident dari segi penyewaan kamar yang bekerja sama dengan platform digital DSN memperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur penipuan, *gharar* dan *maysir* serta menggunakan akad ijarah sebagai transaksi nya. Pengelolaan Rahayu resident dilihat dari penerimaan tamu yang menerapkan 5S serta mensyaratkan harus mahrom yang menginap pada satu kamar apabila ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 108/2016 sudah sesuai dengan instruksi dari DSN bahwa usaha hotel syariah dalam pengelolaan karyawan harus menggunakan SOP yang baik serta mencegah segala bentuk kemaksiatan. Pengelolaan Rahayu resident dalam segi penyerpan sumberdaya manusia yang mensyaratkan harus beragama islam dan juga memiliki akhlak yang baik

sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa: “*Hotel Syariah wajib dikelola oleh orang-orang yang memahami dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.*”

3. Pengelolaan Rahayu resident syariah ditinjau dari etika bisnis islam dilihat dari segi fasilitas adalah termasuk Menyediakan kamar sesuai dengan tipe yang dipesan tamu menunjukkan kejujuran (*shidiq*) dan pemenuhan janji (*amanah*) dalam transaksi bisnis. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*adl*) dalam memberikan hak tamu sesuai dengan apa yang mereka bayar. Penyediaan fasilitas musollah untuk beribadah juga termasuk dalam penerapan etika bisnis *tauhid*. Serta penyediaan makanan yang halal adalah termasuk prinsip etika bisnis produk *halal* dan *thayib*. Pengelolaan Rahayu resident dari segi penyewaan kamar yang bekerjasama dengan platform digital apabila dilihat dari segi etika bisnis islam adalah keadilan (*adl*) dalam memberikan hak tamu sesuai dengan apa yang mereka bayar dan juga transparan. Sedangkan akad ijarah adalah akad yang lazim di gunakan dalam transaksi di hotel syariah. Pengelolaan Rahayu syariah dalam hal penerimaan tamu apabila ditinjau dari etika bisnis islam adalah Konsep 5S tersebut merupakan suatu perkara yang baik (*ihsan*). 5S Juga sebagai perwujudan dalam memuliakan tamu. Sedangkan untuk persyaratan wajib mahrom bagi yang ingin menginap satu kamar adalah bagian dari *amr ma'ruf nahi munkar*. Pengelolaan Rahayu residence syariah dari segi penyerapan tenaga kerja apabila di lihat dari etika bisnis islam adalah prinsip *adl* dikarenakan pihak hotel tidak mensyaratkan ijasah atau ketentuan fisik jadi semua orang berpeluang. Kemudian untuk persyaratan yang mewajibkan karyawan harus beragama islam adalah bagian dari *itqon* (profesional).

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan hotel syariah yang pada dewasa ini menunjukkan perkembangan yang baik. Hotel syariah diharapkan mampu sebagai salah satu suksesor

penyelenggaraan pariwisata halal. Tentunya keberadaan hotel syariah menjadi oase bagi masyarakat yang mendambakan sebuah tempat persinggahan yang menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal menjadi rambu-rambu bagi setiap sektor yang menggunakan bel syariah dalam setiap bisnis nya yang berkaitan dengan pariwisata halal termasuk adalah dalam hal ini hotel syariah. Etika bisnis islam juga merupakan indikator penyempurna yang juga menjadi acuan bagi semua sektor bisnis syariah yang mengarahkan bahwa bisnis tidak hanya melulu berorientasi pada keuntungan finansial saja namun lebih jauh bisnis syariah juga diharapkan mampu menjadi pelopor bisnis yang berorientasi pada *ukhrawi* juga. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang penelitiaya relevan dengan pengelolaan hotel syariah kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016 dan juga etika bisnis islam.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi hotel syariah maupun penginapan syariah dalam mengembangkan pengelolaan hotel syariah mereka. Mengelola hotel syariah bukanlah sesuatu yang mudah karena setiap pelaksanaan operasinya harus sesuai ketentuan. Banyak sekali hotel syariah yang mengabaikan prasyarat tersebut sehingga banyak terstigma hotel syariah tak ada bedanya dengan hotel konvensional. Hal ini menjadi kegelisahan bagi pihak-pihak yang memang dengan serius ingin mengembangkan hotel syariah. Sehingga melalui penelitian ini kami harapkan memberikan acuan bagi setiap hotel syariah tentang pengelolaanya. Melalui penelitian ini juga diharapkan sektor-sektor lain tertarik dalam mengembangkan bisnis syariah lebih luas. Tidak hanya sebatas hotel syariah saja namun lebih jauh mungkin adalah restaurant syariah bahkan kampung syariah.

C. Saran

Dalam penyelenggaraan bisnis syariah diperlukan banyak pihak dalam mengawasi dan menjalankannya. Maka penelitian yang mengambil objek di Rahayu residence syariah yang berada di Kediri ini setelah melalui analisa yang panjang dan mendalam tentang kesesuaian pengelolaan hotel dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dan juga kesesuaian dengan etika bisnis islam sudah banyak prinsip-prinsip dari fatwa yang dijalankan oleh pihak Rahayu residence syariah Kediri. Namun ada satu point yang belum sepenuhnya dijalankan yaitu penggunaan lembaga keuangan syariah atau bank syariah dalam transaksi maupun manajemen keuangan nya. Diharapkan untuk pihak Rahayu residence syariah untuk mulai menggunakan lembaga keuangan syariah agar semakin sempurna dalam pengelolaan hotel syariahnya. Peneliti juga menyarankan agar menggunakan dewan pengawas syariah untuk mengawasi setiap pelaksanaan operasional, pengelolaan, dan kebijakan agar tidak keluar dari rambu-rambu syariah.

Semoga Rahayu residence syariah semakin berkembang menjadi hotel syariah yang benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat dengan semakin meningkatkan fasilitas, keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya serta menjadi pelopor hotel syariah yang baik di wilayah Kediri raya serta turut serta dalam menghidupkan iklim bisnis syariah yang siap bersaing dengan bisnis konvensional terkhusus dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia.